



**PENETAPAN**

Nomor : 138/Pdt.P/2020/PN.Ckr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**PARIDA SAMOSIR**, Lahir di di Sigapiton, pada tanggal 28 Januari 1973, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Pertama 6/DB/7 Perum Pertama Cikarang Timur RT:002/RW:011, Desa Jatireja, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Untuk Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah memperhatikan dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Bukti-Bukti Surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah memperhatikan pula fakta-fakta dan segala kejadian dalam pemeriksaan perkara permohonan tersebut sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara perkara permohonan ini ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 8 Juni 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 8 Juni 2020 dengan Nomor Register : 138/Pdt.P/2020/PN.Ckr, telah mengajukan Permohonan untuk Perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon. Adapun alasan / dalil-dalil Pemohon untuk Perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3216116801730005 atas nama **Parida Samosir**, sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama **Polmer Tambunan** dan melangsungkan Pernikahan pada tanggal 23, November 2010, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 792/BKS/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 23 Desember 2010;
  3. Bahwa selama masa pernikahannya, Pemohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yaitu;
    - 3.1. **Nicky Pascal A Tambunan**, Laki-laki lahir di Tangerang pada tanggal 11 April 2004, sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga nomor 3216111008120014 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 27, Agustus 2012;
    - 3.2. **Ogheos Marcel Tambunan**, laki-laki lahir di Bekasi pada tanggal 16 Agustus 2008, sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga nomor 3216111008120014 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 27, Agustus 2012;
  4. Bahwa terkait dengan kelahiran dari **Tambunan, Yoghès marcel**, telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1444/ISTIMEWA/2011, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 13, Januari 2011;
  5. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran dari **Tambunan, Yoghès Marcel**, telah terjadi kekurangan pencatatan nama yang seharusnya tercatat dengan nama **Yoghès Marcel Tambunan**, namun tercatat dengan nama **Tambunan, Yoghès Marcel**;
  6. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul baik di masa sekarang atau pun dimasa yang akan datang, Pemohon memandang perlu untuk melakukan penambahan nama Anak kandung pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Tambunan, Yoghès Marcel**;
  7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk melakukan

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan pencatatan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sekiranya berkenan memberikan ketetapan :

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon**;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Merubah nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1444/ISTIMEWA/2011 atas nama **Tambunan, Yoghes Marcel** , dari yang semula tercatat dengan nama **Tambunan, Yoghes Marcel** , menjadi **Yoghes Marcel Tambunan**;
3. Memerintahkan Kepada **Pemohon** untuk segera melaporkan perubahan nama tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Mebebaskan biaya Permohonan ini kepada **Pemohon**, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020, Pemohon datang menghadap sendiri dan pemohon menyatakan tidak ada lagi perbaikan baik pengurangan maupun penambahan serta tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa :

- Bukti P.1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216110207740003 Atas Nama Polmer Tambunan yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 26 Oktober 2012 dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216116801730005 Atas Nama Parida Samosir yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 12 oktober 2012 , (Sesuai dengan Asli);
- Bukti P.2 : Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 1444/ISTIMEWA/2011 atas Nama Tambunan, Yoghes Marcel yang dikeluarkan pada tanggal 13 Januari 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi , (sesuai dengan Asli);
- Bukti P. 3 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3216111008120014 atas nama Kepala Keluarga Polmer Tambunan yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 27 Agustus 2012, (sesuai dengan Asli);

Bukti P. 4 : Fotocopy Kutipan Akta perkawinan Nomor 792/BKS/2010 antara Tambunan, Polmer dengan Samosir, Parida pada 27 September 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 23 Desember 2010; (sesuai dengan Asli);

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang, sehingga telah memenuhi nilai pembuktian dan dapat diterima untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, kecuali mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Sidang permohonan ini, dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon tersebut adalah adanya keinginan Pemohon untuk melakukan Permohonan untuk Perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon. Pemohon tersebut, oleh karena untuk dapat dilakukannya perubahan pada Akta Kelahiran tersebut hanya dapat dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan didepan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa **Pemohon** merupakan Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3216116801730005 atas nama Parida Samosir sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;

Halaman 4 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Pemohon** telah menikah dengan Polmer Tambunan sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan Nomor 792/BKS/2010 antara Tambunan, Polmer dengan Samosir, Parida pada 27 September 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 23 Desember 2010;
- Bahwa **Pemohon** adalah orang tua dari Tambunan, Yoghes Marcel, lahir di Bekasi, tanggal 16 Agustus 2008, sesuai dalam Akta Kelahiran Nomor 1444/ISTIMEWA/2011 atas Nama Tambunan, Yoghes Marcel yang dikeluarkan pada tanggal 13 Januari 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi;
- Bahwa anak **Pemohon** adalah anak dari pasangan suami istri sah Tambunan, Polmer dengan Samosir, Parida sesuai dengan Kutipan Kutipan Akta perkawinan Nomor 792/BKS/2010 antara Tambunan, Polmer dengan Samosir, Parida pada 27 September 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 23 Desember 2010.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, bahwa Pemohon dalam membuktikan dalil-dalil dan alasan dari permohonannya cukup beralasan dan dapat diterima menurut hukum, selain itu pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU No.23 Tahun 2006 disebutkan bahwa :

- ayat (1) "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon" ;
- ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 UU No.23 Tahun 2006 disebutkan bahwa :

- ayat (1) "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh

Halaman 5 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- ayat (2) "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa termasuk salah satu peristiwa penting menurut Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, yang harus dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada intinya memohon agar merubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1444/ISTIMEWA/2011 atas Nama Tambunan, Yoghes Marcel yang dikeluarkan pada tanggal 13 Januari 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi dari **Tambunan, Yoghes Marcel**, menjadi **Yoghes Marcel Tambunan**".

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan Data Kependudukan yang dalam hal ini adalah Data Agregat;

Menimbang, bahwa Pasal 58 ayat (3) UU No 24 Tahun 2013 Administrasi Kependudukan menyatakan Data Agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Bahwa yang dimaksud dengan "data agregat" adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.

Menimbang, bahwa Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengenai Pencatatan Perubahan Nama.

Pasal 93 :

- 1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta

Halaman 6 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PN Ckr



Pencatatan Sipil.

- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; b. Kutipan Akta Catatan Sipil; c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; d. fotokopi KK; dan e. fotokopi KTP.
- 3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara: a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana; b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil; c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa Kependudukan dan peristiwa yang dialami oleh penduduk dan warga Negara Indonesia, maka permohonan Pemohon yaitu untuk dilakukannya merubah nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1444/ISTIMEWA/2011 atas Nama Tambunan, Yoghes Marcel yang dikeluarkan pada tanggal 13 Januari 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi dari **Tambunan, Yoghes Marcel**, menjadi **Yoghes Marcel Tambunan**;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon, oleh Hakim sepanjang perlu dilakukan penambahan, penyesuaian dan perbaikan redaksional kalimat dalam petitum Pemohon yang dikabulkan sesuai ketentuan, sebagaimana yang tercantum dalam amar Penetapan tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya pula terhadap Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1),(2) dan (3) dan Pasal 53 ayat (1),(2) dan (3) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 58 ayat (3) UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta Pasal-pasal lain dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1444/ISTIMEWA/2011 atas nama **Tambunan, Yoghes Marcel** , dari yang semula tercatat dengan nama **Tambunan, Yoghes Marcel** , menjadi **Yoghes Marcel Tambunan**;
3. Memerintahkan Kepada **Pemohon** untuk segera melaporkan perubahan nama tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar **Rp 96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah)**;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 oleh ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, SH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh ARIE ADI SUCIADI, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang dan dihadiri pula oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ARIE ADI SUCIADI, SH.,MH

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, SH.

### Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Permohonan-----	Rp. 30.000,-
- Biaya Redaksi-----	Rp. 10.000,-
- Biaya Materai-----	Rp. 6.000,-
- Biaya ATK -----	Rp. 50.000.-
Jumlah-----	Rp. 96.000,-

(sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

